



P E N E T A P A N

Nomor: 145/PDT.P/2017/PN.BLK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

H. AMRY, ST., MM., Tempat/Tanggal Lahir: Tanete/2 Juni 1975, Umur: 41 tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Alamat: Jl. Kemakmuran Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca permohonan dan surat-surat bukti Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon.

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pemohon tertanggal 6 April 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 6 April 2017, dengan Nomor: 145/Pdt.P/2017/PN.BLK., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 7302070206750001 tertanggal 20 November 2015 dan Kartu Keluarga Nomor 7302072205070354 tertanggal 19 November 2015 milik Pemohon tertera bernama AMRY, ST., lahir di Tanete pada tanggal 2 Juni 1975.
- Bahwa identitas Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor 94/4/IV/2003 tertanggal 14 April 2003 milik Pemohon tertera bernama IR. AMRY, lahir di Tanete pada tanggal 2 Juni 1975.
- Bahwa identitas nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tidak sesuai dengan identitas nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.
- Bahwa Pemohon ingin merubah identitas nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Pemohon sesuai atau berdasarkan identitas nama dan tempat lahir yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan Penetapan penegasan identitas nama sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum bahwa identitas nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Pemohon, yaitu nama IR. AMRY, lahir di Tanete pada tanggal 2 Juni 1975 diubah menjadi nama AMRY, ST, lahir di Tanete pada tanggal 2 Juni 1975.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, 7302070206750001 tertanggal 21 November 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor 94/4/IV/2003 tertanggal 14 April 2003, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-2.
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 434/1988 tertanggal 2 Maret 1988, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-3.
4. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 7302072205070354 tertanggal 19 November 2016, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-4.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan disumpah menurut cara agama masing-masing saksi, telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya seperti tersebut dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **BAHARUDDIN.**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama Pemohon sendiri dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon.
 - Bahwa saksi adalah memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon.
 - Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon antara yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Pemohon.
 - Bahwa nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran, yaitu bernama AMRY, ST., sedangkan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Pemohon bernama IR. AMRY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon akan diubah sesuai dengan Kutipan Akta Lahir dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

2. Saksi **SUDARMI, SP.**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama Pemohon sendiri dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon.
- Bahwa saksi adalah memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon.
- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon antara yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Pemohon.
- Bahwa nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran, yaitu bernama AMRY, ST., sedangkan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Pemohon bernama IR. AMRY.
- Bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon akan diubah sesuai dengan Kutipan Akta Lahir dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini.

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon didepan persidangan dihubungkan dengan surat-surat bukti (P-1 s/d. P-4) dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar mengajukan permohonan penetapan perubahan nama Pemohon sendiri dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon.
- Bahwa benar terdapat perbedaan nama Pemohon antara yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan yang tertera pada Ijazah Sarjana Pemohon.
- Bahwa benar nama Pemohon yang tertera Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran, yaitu bernama AMRY, ST., sedangkan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Pemohon bernama IR. AMRY.
- Bahwa benar nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon akan diubah sesuai dengan Kutipan Akta Lahir dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

- (1) "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon*".
- (2) "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk tersebut*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta undang-undang yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Hakim maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 52 ayat (1), (2) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan menurut hukum untuk merubah nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dari nama **IR. AMRY**, *diubah menjadi* nama **AMRY, ST.**
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan untuk mencatatkan ke dalam buku daftar yang berlaku sekarang untuk maksud tersebut pada petitum nomor 2 diatas terhadap perubahan nama tersebut diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 226.000,-(dua ratus dua puluh enam rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **10 April 2017**, yang diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh kami **UWAI SQARNI, SH.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan dibantu oleh **ADI ANTO, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM,

PANITERA PENGGANTI,

UWAI SQARNI, SH.

ADI ANTO, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Relas Pemanggilan	: Rp.	110.000,-
3. ATK	: Rp.	75.000,-
4. Materai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
J u m l a h	: Rp.	226.000,-(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)